



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 88-03-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 200-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 12-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan sebelum putusan akhir dalam perkara konstitusi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh **Pemohon** dalam perkara:

Nomor 88-03-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 200-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 12-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Nomor 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

- [1.2]** Membaca Permohonan Pemohon;
Mendengar Keterangan Pemohon;
Membaca dan Mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan Mendengar Keterangan Pihak Terkait.
Membaca dan Mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI);

Mempelajari alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu RI.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019;

[2.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban dan Pihak Terkait serta Bawaslu RI telah memberikan keterangannya masing-masing;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima permohonan Pemohon dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi masing-masing pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB;

[3.2] Menimbang bahwa Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019 untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta mengesahkan alat bukti Pemohon;

[3.3] Menimbang bahwa Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Persidangan pada tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019 untuk mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu RI serta mengesahkan dan memeriksa alat bukti Termohon, alat bukti Pihak Terkait, dan alat bukti Bawaslu RI;

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu RI, Mahkamah memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon dan fakta persidangan sehubungan dengan **perkara yang tidak dilanjutkan** ke tahap sidang pemeriksaan pembuktian dengan kriteria sebagaimana terurai pada kolom **(6) ALASAN HUKUM** masing-masing perkara

sebagaimana tertera dalam Putusan ini yang sekaligus merupakan alasan Mahkamah dalam menjatuhkan Putusan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada Paragraf **[3.4]** perkara yang tidak dilanjutkan adalah sebagai berikut:

NO.	NOMOR PERKARA	PEMOHON	PROVINSI	DAPIL	ALASAN HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	88-03-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	PDI Perjuangan	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin 1 DPRD Kabupaten	Posita tidak menyebut rinci TPS yang dipersoalkan
2	200-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai NasDem	Sumatera Selatan	Empat Lawang 1 DPRD Kabupaten	Mendalihkan suara Partai lain tanpa mempersoalkan suara Pemohon
3	12-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	PKS	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan II DPR RI,	Mempersoalkan suara partai lain tanpa mempersoalkan suara Pemohon
4	149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Gerindra	Lampung	Lampung II DPR RI	Posita dan Petitum tidak bersesuaian
5	167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Golkar	Kepulauan Riau	Kota Batam 1 DPRD Kota	Posita dan Petitum tidak bersesuaian
6	71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	PDI Perjuangan	Kepulauan Riau	Kota Batam 1 DPRD Kota (Perseorangan Internal Partai)	Pemohon tidak memiliki Rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan
7	188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai NasDem	Jawa Tengah	Jawa Tengah IV DPR RI	Posita dan Petitum tidak bersesuaian
8	158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Gerindra	Jawa Tengah	Kudus 4 DPRD Kabupaten	Posita tidak mencantumkan persandingan perolehan menurut Pemohon
9	192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai NasDem	Banten	Banten 1 DPR RI	Posita tidak mendalihkan suara Pemohon tetapi mempersoalkan TSM
10	175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Golkar	Maluku	1. Maluku DPR RI	Petitum tidak bersesuaian
				2. Maluku Tenggara 2 DPRD	Petitum tidak bersesuaian

				Kabupaten	
				3. Maluku 3 DPRD Provinsi	Petitum tidak mencantumkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
				4. Maluku Tengah 4 DPRD Kabupaten	Petitum tidak mencantumkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
				5. Maluku Tengah 5 DPRD Kabupaten	Petitum tidak mencantumkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
11	83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	PDI Perjuangan	Papua	Kota Jayapura 3 DPRD Kota	Posita didasarkan pada asumsi penggelembungan DPT
12	207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Berkarya	Papua	Kota Jayapura 3 DPRD Kota	Posita tidak bersesuaian dengan Petitum
13	11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	PKS	Papua	1. Papua 4 DPRD Provinsi	Petitum tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon melainkan meminta PSU
				2. Puncak 1 DPRD Kabupaten	Petitum tidak bersesuaian
				3. Puncak 3 DPRD Kabupaten	Petitum tidak bersesuaian
				4. Lanny Jaya 1 DPRD Kabupaten	Posita permohonan tidak ada persandingan suara menurut Termohon sehingga tidak bisa ditentukan selisih suara
14	111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Persatuan Pembangunan	Papua	1. Papua 2 DPRD Provinsi	Petitum tidak bersesuaian
				2. Papua 4 DPRD Provinsi	Posita tidak mendalilkan suara yang dimohonkan
15	116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Amanat Nasional	Papua	1. Sarmi 2 DPRD Kabupaten	Dapil Sarmi 2 tidak terdapat dalam petitum permohonan

				2. Asmat 1 DPRD Kabupaten (Perseorangan)	Permohonan untuk Dapil Asmat 1 Ditarik oleh DPP Partai Amanat Nasional
16	68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Demokrat	Papua	1. Papua DPR RI	Posita dan petitum tidak bersesuaian
				2. Papua 6 DPRD Provinsi	Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Nomor 987/2019) dan tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon
				3. Keerom 1 DPRD Kabupaten	Mempersoalkan suara partai lain tanpa menyebutkan suara Pemohon
				4. Waropen 2 DPRD Kabupaten	Posita dan petitum tidak bersesuaian
				5. Puncak Jaya 3 DPRD	Terdapat dua permohonan yang saling

				Kabupaten	bertentangan untuk Dapil Puncak Jaya 3
				6. Sarmi 2 DPRD Kabupaten	Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/2019 tetapi Keputusan KPU Kabupaten
				7. Sarmi 3 DPRD Kabupaten	Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/2019 tetapi Keputusan KPU Kabupaten
				8. Nabire 4 DPRD Kabupaten	Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/2019 tetapi Keputusan KPU Kabupaten
				9. Mimika 1 DPRD Kabupaten	Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/2019
				10. Lanny Jaya 1 DPRD Kabupaten	Pada permohonan pertama, permohonan diajukan untuk Provinsi Papua Barat kemudian diperbaiki tetapi perbaikan melewati waktu 3x24 jam ke 2
17	137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Perindo	Papua	1. Kepulauan Yapen 2 DPRD Kabupaten	Permohonan Dapil <i>a quo</i> diajukan melewati tenggang waktu
				2. Kepulauan Yapen 4 DPRD Kabupaten	Permohonan Dapil <i>a quo</i> diajukan melewati tenggang waktu
18	144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	PKPI	Papua	1. Papua 4 DPRD Provinsi	Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon di Petitum
				2. Kota	Pemohon meminta

				Jayapura 3 DPRD Kota	PSU tetapi di dalam Petitum tidak mencantumkan TPS mana yang dimohonkan untuk dilakukan PSU
				3. Kota Jayapura 4 DPRD Kota	Pemohon meminta PSU tetapi di dalam Petitum tidak mencantumkan TPS mana yang dimohonkan untuk dilakukan PSU
19	161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Gerindra	Papua	1. Papua 7 DPRD Provinsi	Petitum tidak bersesuaian
				2. Papua 2 DPRD Provinsi	Petitum permohonan tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon
				3. Jayawijaya 1 DPRD Kabupaten	Posita tidak bersesuaian dengan petitum
				4. Lanny Jaya 2 DPRD Kabupaten	Posita tidak menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon
				5. Lanny Jaya 3 DPRD Kabupaten	Posita tidak menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon
20	42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Hati Nurani Rakyat	Papua	1. Papua 1 DPRD Provinsi atas nama Moeh Fajar Takari	Posita dan Petitum tidak bersesuaian
				2. Papua 1 DPRD Provinsi atas nama Yulianus Dwa	Pertentangan posita dan petitum khususnya mengenai objek permohonan
				3. Papua 3	Petitum tidak

				DPRD Provinsi	bersesuaian
				4. Papua 1 DPRD Provinsi atas nama Jemy Kombo	Petitum tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon
				5. Keerom 1 DPRD Kabupaten	Posita tidak menyebut rinci TPS yang dipersoalkan
				6. Kota Jayapura 1 DPRD Kota	Posita tidak mencantumkan perolehan suara melainkan hanya mempersoalkan rekomendasi Bawaslu
				7. Kota Jayapura 3 DPRD Kota	Petitum tidak bersesuaian
21	20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Kebangkitan Bangsa	Papua	Papua DPR RI	Posita permohonan tidak menyanggah perolehan suara menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon
22	203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Solidaritas Indonesia	Papua	1. Papua 1 DPRD Provinsi	Posita Permohonan tidak mempersoalkan perolehan suara
				2. Papua 3 DPRD Provinsi	Posita Permohonan tidak mempersoalkan perolehan suara
				3. Tolikara 1 DPRD Kabupaten	Posita Permohonan tidak mempersoalkan perolehan suara
				4. Tolikara 2 DPRD Kabupaten	Posita Permohonan tidak mempersoalkan perolehan suara
				5. Tolikara 3 DPRD Kabupaten	Posita Permohonan tidak mempersoalkan perolehan suara
				6. Tolikara 4 DPRD Kabupaten	Posita Permohonan tidak mempersoalkan perolehan suara

				7. Keerom 1 DPRD Kabupaten	Pemohon tidak menyandingkan suara menurut Termohon sehingga tidak bisa ditentukan selisih suara
23	194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai NasDem	Papua	1. Jayapura DPRD Kabupaten	Posita Pemohon tidak mempersoalkan perolehan suara melainkan Rekomendasi Bawaslu
				2. Jayapura 2 DPRD Kabupaten	Posita Pemohon tidak mempersoalkan perolehan suara melainkan Rekomendasi Bawaslu
				3. Jayapura 3 DPRD Kabupaten	Posita Pemohon tidak mempersoalkan perolehan suara melainkan Rekomendasi Bawaslu

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terhadap perkara-perkara tersebut dalam Paragraf **[3.5]**, sebelum menjatuhkan putusan akhir Mahkamah menjatuhkan putusan terhadap bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana amar di bawah ini;

[3.7] Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

Mengadili:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu:

NO.	NOMOR PERKARA	PEMOHON	PROVINSI	DAPIL	ALASAN HUKUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	88-03-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	PDI Perjuangan	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin 1 DPRD Kabupaten	Posita tidak menyebut rinci TPS yang dipersoalkan
2	200-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai NasDem	Sumatera Selatan	Empat Lawang 1 DPRD Kabupaten	Mendalilkan suara Partai lain tanpa mempersoalkan suara Pemohon
3	12-08-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	PKS	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan II DPR RI,	Mempersoalkan suara partai lain tanpa mempersoalkan suara Pemohon
4	149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Gerindra	Lampung	Lampung II DPR RI	Posita dan Petitem tidak bersesuaian
5	167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Golkar	Kepulauan Riau	Kota Batam 1 DPRD Kota	Posita dan Petitem tidak bersesuaian
6	71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	PDI Perjuangan	Kepulauan Riau	Kota Batam 1 DPRD Kota (Perseorangan Internal Partai)	Pemohon tidak memiliki Rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan
7	188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai NasDem	Jawa Tengah	Jawa Tengah IV DPR RI	Posita dan Petitem tidak bersesuaian
8	158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Gerindra	Jawa Tengah	Kudus 4 DPRD Kabupaten	Posita tidak mencantumkan persandingan perolehan menurut Pemohon
9	192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai NasDem	Banten	Banten 1 DPR RI	Posita tidak mendalilkan suara Pemohon tetapi mempersoalkan

					TSM
10	175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Golkar	Maluku	1. Maluku DPR RI	Petitem tidak bersesuaian
				2. Maluku Tenggara 2 DPRD Kabupaten	Petitem tidak bersesuaian
				3. Maluku 3 DPRD Provinsi	Petitem tidak mencantumkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
				4. Maluku Tengah 4 DPRD Kabupaten	Petitem tidak mencantumkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
				5. Maluku Tengah 5 DPRD Kabupaten	Petitem tidak mencantumkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
11	83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	PDI Perjuangan	Papua	Kota Jayapura 3 DPRD Kota	Posita didasarkan pada asumsi penggelembungan DPT
12	207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Berkarya	Papua	Kota Jayapura 3 DPRD Kota	Posita tidak bersesuaian dengan Petitem
13	11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	PKS	Papua	1. Papua 4 DPRD Provinsi	Petitem tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon melainkan meminta PSU
				2. Puncak 1 DPRD Kabupaten	Petitem tidak bersesuaian
				3. Puncak 3 DPRD Kabupaten	Petitem tidak bersesuaian
				4. Lanny Jaya 1 DPRD Kabupaten	Posita permohonan tidak ada persandingan suara menurut Termohon sehingga tidak bisa ditentukan selisih suara
14	111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Persatuan Pembangunan	Papua	1. Papua 2 DPRD Provinsi	Petitem tidak bersesuaian
				2. Papua 4	Posita tidak

				DPRD Provinsi	mendalikn suara yang dimohonkan
15	116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Amanat Nasional	Papua	3. Sarmi 2 DPRD Kabupaten	Dapil Sarmi 2 tidak terdapat dalam petitum permohonan
				4. Asmat 1 DPRD Kabupaten (Perseorangan)	Permohonan untuk Dapil Asmat 1 Ditarik oleh DPP Partai Amanat Nasional
16	68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Demokrat	Papua	1. Papua DPR RI	Posita dan petitum tidak bersesuaian
				2. Papua 6 DPRD Provinsi	Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Nomor 987/2019) dan tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon
				3. Kerom 1 DPRD Kabupaten	Mempersoalkan suara partai lain tanpa menyebutkan suara Pemohon

				4. Waropen 2 DPRD Kabupaten	Posita dan petitum tidak bersesuaian
				5. Puncak Jaya 3 DPRD Kabupaten	Terdapat dua permohonan yang saling bertentangan untuk Dapil Puncak Jaya 3
				6. Sarmi 2 DPRD Kabupaten	Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/2019 tetapi Keputusan KPU Kabupaten
				7. Sarmi 3 DPRD Kabupaten	Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/2019 tetapi Keputusan KPU Kabupaten
				8. Nabire 4 DPRD Kabupaten	Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/2019 tetapi Keputusan KPU Kabupaten
				9. Mimika 1 DPRD Kabupaten	Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/2019
				10. Lanny Jaya 1 DPRD Kabupaten	Pada permohonan pertama, permohonan diajukan untuk Provinsi Papua Barat kemudian diperbaiki tetapi perbaikan melewati waktu 3x24 jam ke 2
17	137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Perindo	Papua	1. Kepulauan Yapen 2 DPRD Kabupaten	Permohonan Dapil <i>a quo</i> diajukan melewati tenggang waktu
				2. Kepulauan Yapen 4 DPRD Kabupaten	Permohonan Dapil <i>a quo</i> diajukan melewati tenggang waktu
18	144-20-	PKPI	Papua	4. Papua 4	Pemohon tidak

	33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019			DPRD Provinsi	mecantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon di Petitum
				5. Kota Jayapura 3 DPRD Kota	Pemohon meminta PSU tetapi di dalam Petitum tidak mencantumkan TPS mana yang dimohonkan untuk dilakukan PSU
				6. Kota Jayapura 4 DPRD Kota	Pemohon meminta PSU tetapi di dalam Petitum tidak mencantumkan TPS mana yang dimohonkan untuk dilakukan PSU
19	161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Gerindra	Papua	1. Papua 7 DPRD Provinsi	Petitum tidak bersesuaian
				2. Papua 2 DPRD Provinsi	Petitum permohonan tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon
				3. Jayawijaya 1 DPRD Kabupaten	Posita tidak bersesuaian dengan petitum
				4. Lanny Jaya 2 DPRD Kabupaten	Posita tidak menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon
				5. Lanny Jaya 3 DPRD Kabupaten	Posita tidak menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon
20	42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Hati Nurani Rakyat	Papua	1. Papua 1 DPRD Provinsi atas nama Moeh Fajar Takari	Posita dan Petitum tidak bersesuaian
				2. Papua 1	Pertentangan

				DPRD Provinsi atas nama Yulianus Dwa	posita dan petitum khususnya mengenai objek permohonan
				3. Papua 3 DPRD Provinsi	Petitung tidak bersesuaian
				4. Papua 1 DPRD Provinsi atas nama Jemy Kombo	Petitung tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon
				5. Keerom 1 DPRD Kabupaten	Posita tidak menyebut rinci TPS yang dipersoalkan
				6. Kota Jayapura 1 DPRD Kota	Posita tidak mencantumkan perolehan suara melainkan hanya mempersoalkan rekomendasi Bawaslu
				7. Kota Jayapura 3 DPRD Kota	Petitung tidak bersesuaian
21	20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Kebangkitan Bangsa	Papua	Papua DPR RI	Posita permohonan tidak menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon
22	203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai Solidaritas Indonesia	Papua	1. Papua 1 DPRD Provinsi	Posita Permohonan tidak mempersoalkan perolehan suara
				2. Papua 3 DPRD Provinsi	Posita Permohonan tidak mempersoalkan perolehan suara
				3. Tolikara 1 DPRD Kabupaten	Posita Permohonan tidak mempersoalkan perolehan suara
				4. Tolikara 2 DPRD Kabupaten	Posita Permohonan tidak mempersoalkan perolehan suara
				5. Tolikara 3 DPRD	Posita Permohonan tidak

				Kabupaten	mempersoalkan perolehan suara
				6. Tolikara 4 DPRD Kabupaten	Posita Permohonan tidak mempersoalkan perolehan suara
				7. Keerom 1 DPRD Kabupaten	Pemohon tidak menyandingkan suara menurut Termohon sehingga tidak bisa ditentukan selisih suara
23	194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Partai NasDem	Papua	1. Jayapura DPRD Kabupaten	Posita Pemohon tidak mempersoalkan perolehan suara melainkan Rekomendasi Bawaslu
				2. Jayapura 2 DPRD Kabupaten	Posita Pemohon tidak mempersoalkan perolehan suara melainkan Rekomendasi Bawaslu
				3. Jayapura 3 DPRD Kabupaten	Posita Pemohon tidak mempersoalkan perolehan suara melainkan Rekomendasi Bawaslu

2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapny akan dimuat dalam putusan akhir.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.08 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap

Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Andriani W. Novitasari, Hasri Puspita Ainun, Fenny T. Purnamasari, Ery Satria Pamungkas, Ria Indriyani, Suryo Gilang Romadlon, Muchtar Hadi Saputra, Helmi Kasim, Supriyanto, Jefri Porkonanta Tarigan, Syamsudin Noer, Alboin Pasaribu dan I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

ttd

Suhartoyo

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Andriani W. Novitasari

ttd

Hasri Puspita Ainun

ttd

Fenny T. Purnamasari

ttd

Ery Satria Pamungkas

ttd

Ria Indriyani

ttd

Suryo Gilang Romadlon

ttd

Muchtar Hadi Saputra

ttd

Helmi Kasim

ttd

Supriyanto

ttd

Jefri Porkonanta Tarigan

ttd

Syamsudin Noer

ttd

Alboin Pasaribu

ttd

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.